BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnahtullah kepada manusia, karena Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini secara berpasang-pasangan termasuk manussia. Hikmah dari menciptakan makhluk secara berpasangan agar manusia saling melengkapi, hidup dengan tenang, serta menumbuhkan rasa kasih sayang, sekaligus menjaga keturunan dan membangun kehidupan keluarga yang baik sesuai dengan ketentuan Allah SWT, yang diwujudkan dengan sebuah perkawinan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 :

وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَا و سِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya).[1]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu "akad" yang sangat kuat (Mittsaaqon gholidhan) untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu: adanya calon suamo, calon istri, wali nikah, adanya ijab dan kabul, serta dua orang saksi.[2]

[1] Muhammad Yusron Shidqi dan Dede Apandi, 'Analisis Ayat-Ayat Anjuran Nikah Dalam Tafsir Al Jami Li Ahkam Al Qur'an Karya Imam Al- Qurtubi', *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1.2 (2020), 29–40.

[2] Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Agama Di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publiser, 2020), 25.

Secara etimologis kata nikah berasal dari bahasa Arab "*an-nikāh*" berarti "bergaul", "bercampur", "menghimpun" atau "mengumpulkan".[3] Sedangkan secara terminologi nikah ialah, akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.[4] Dengan demikian nikah yaitu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Dalam hukum positif Indonesia pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini senada dengan bunyi pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga

[3] Juhaya Praja, Dkk, *Manajemen Pernikahan Syariah Ilmu Dan Seni Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah Warahmah Dan Penuh Berkah Allah* (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, 2023), 1.

[4] Misno, Dkk, *Hukum Kelurga* (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2023), 6.

memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.[5] Apabila tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan berupa akta nikah, maka akan memberikan akibat seperti istri dan anak tidak bisa menuntut hak waris jika suaminya meninggal dunia, tidak bisa mengajukan perceraian ke pengadilan. Artinya dengan tidak adanya bukti autentik akan menimbulkan hambatan-hambatan terutama hak-hak istri dan anak tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, masih ada pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan catatan sipil bagi yang non-Islam. Jika pernikahan tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang, maka tidak ada bukti pernikahan berupa akta nikah. Pernikahan ini lazim disebut dengan pernikahan siri.

Pada dasarnya, nikah siri terbagi menjadi dua kategori, yaitu nikah siri yang sah dan nikah siri yang tidak sah. Nikah siri yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Sementara itu, nikah siri yang tidak sah merupakan pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Istilah siri sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “siri”

[5] Rachmadi Usman, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, ‘Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan’: *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14, No.03 (2017), 255–74.

sendiri diartikan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia atau tersembunyi.[6] Nikah sirri dalam pengertian fikih klasik adalah pernikahan yang dirahasiakan oleh pihak-pihak yang melangsungkannya, bahkan para saksi diminta untuk merahasiakan perkawinan tersebut sehingga tidak diketahui masyarakat luas.[7]

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, sehingga dapat menimbulkan mudarat karena bertentangan dengan aturan pemerintah tentang kewajiban pencatatan perkawinan.[8]

Fenomena nikah siri tersebut masih banyak ditemukan di tengah masyarakat, termasuk di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Praktik nikah siri yang terjadi di daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari masyarakat, fenomena nikah siri dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan yang dilakukan sebelum adanya putusan resmi perceraian dari pengadilan, serta pernikahan karena kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih melakukan pernikahan secara siri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

[6] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1131.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2006), 152.

[8] Basir, Dkk, Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri, *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1.2 (2022), 4.

Fenomena nikah siri tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik faktor keluarga, ekonomi, lingkungan sosial, maupun rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun agama sudah dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Akibatnya, fenomena nikah siri ini masih terus terjadi dan menimbulkan berbagai dampak hukum maupun sosial, terutama terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Nagari Binjai, ditemukan sekitar 20 kasus nikah siri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023 ditemukan 5 kasus, tahun 2024 sebanyak 5 kasus, dan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 10 kasus. Bentuk praktik nikah siri tersebut meliputi pernikahan sebelum adanya putusan resmi dari pengadilan agama, pernikahan duda dan janda tanpa pencatatan resmi, pernikahan akibat hamil di luar nikah, serta pernikahan di bawah umur, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih menjadi pilihan sebagian masyarakat meskipun perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang memilih nikah siri untuk menyelesaikan persoalan tertentu meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data pernikahan siri di Nagari Binjai[9]

No	Tahun Nikah	Nama/ Inisial	Bentuk Nikah Siri
1.	2023	Pahmi dan Wasnita	Menikah sebelum perceraian resmi selesai
2.	2023	Rodi dan Asnimar	Pernikahan Janda dan Duda
3.	2023	Yanto da Salma	Menikah sebelum perceraian resmi selesai
4.	2023	Mariyus dan Nuri Yasni	Pernikahan Janda dan Duda
5.	2023	Ridwan dan Desmawati	Menikah sebelum perceraian resmi selesai
6.	2024	Safa dan Armida	Menikah janda dan Duda
7.	2024	Dedi dan Seprida Wati	Menikah janda dan Duda
8.	2024	Puri dan Andam Dewi	Menikah janda dan Duda
9.	2024	Isman dan Inet	Menikah janda dan Duda
10.	2024	Amirusin dan Lisman	Menikah janda dan Duda
11.	2025	Purin dan Jaranis	Menikah janda dan Duda
12.	2025	Asrianto dan Alni Rewita	Menikah sebelum perceraian resmi selesai
13.	2025	Izal dan Gempita Rahmayani	Menikah sebelum perceraian resmi selesai

[9] Bustiar ,Wali Nagari, *Wawancara Pribadi*, Pasaman: 18 Desember 2025.

14.	2025	Doni Saputra dan ineti	Menikah sebelum perceraian resmi selesai
15.	2025	Udik dan Ar Tien	Menikah Duda dan janda
16.	2025	Iyum dan Sariani	Tidak memenuhi syarat administrasi usia
17.	2025	Rian dan Siel	Menikah secara siri karena faktor kehamilan
18.	2025	Radit dan Nanda Putri	Tidak memenuhi syarat administrasi usia
19.	2025	Peri dan Sindi	Tidak memenuhi syarat administrasi usia
20.	2025	Marta dan Nepi	Menikah Janda dan Duda

Meskipun perangkat nagari dan tokoh agama telah melakukan sosilisasi tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat Nagari Binjai, Kecamata Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman masih ada yang melakukan nikah siri. Daya ikat norma sosial dan agama yang memandang nikah siri sudah cukup sah, seringkali lebih kuat dari pada sanksi hukum formal yang jarang ditegakkan.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, kondisi tersebut menjadi sebuah masalah karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Praktik nikah siri di Nagari Binjai menunjukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam masih cenderung tekstual dan

formalistik, tanpa mempertimbangkan tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga hak-hak perempuan, anak, dan kepastian status hukum keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Fenomena Nikah Siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam".**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena nikah siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
b. Untuk mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena nikah siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan fenomena nikah siri di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam
b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti
c. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang tema Nikah Siri dalam berbagai perspektif telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan juga di dalam artikel-artikel jurnal. Khusus untuk penelitian dalam bentuk skripsi setidaknya penulis akan mengemukakan lima penelitian dengan tema yang sama untuk menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penulis akan mendeskripsikan secara ringkas lima penelitian tersebut.

Penelitian pertama : oleh Niko Fernando NIM, 1117069 dengan judul penelitian "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman)" Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Bukittinggi tahun 2022. Pada Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah: Bagaimana fenomena nikah di bawah umur secara sirri di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dan apa alasan atau faktor dilaksanakannya nikah sirri di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman? Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan fenomena pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri di Kecamatan Duo Koto Kabupaten pasaman ini, merupakan suatu pernikahan yang tidak ada legalitas dari aparatur perkawinan Indonesia. Hal ini dikarenakan pelaku pernikahan sirri di bawah umur melakukan pernikahan secara rahasia tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu ke lembaga yang berwenang. Selain itu ada juga yang melakukan registrasi namun karena usia yang tidak mencukupi standar nikah, sehingga mereka diharuskan untuk melakukan dispensasi. Akan tetapi mereka hanya mengiyakan saja dan tetap melakukan nikah sirri. Pelaksanakan nikah siri di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman memiliki dua faktor. Pertama faktor internal seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa, internet, faktor biologis, lingkungan, dan hamil di luar nikah. Kedua dari faktor eksternal karena kurangnya pengetahuan, lokasi, dan sulitnya pengurusan adminitrasi ke pengadilan.[10]

Penelitian Kedua: yang ditulis oleh Sonia Jeneri Nisa NIM 1117052 dengan judul skripsi "Fenomena Nikah Sirri Bagi Janda dan Duda di Jorong Koto Tuo Mungka Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Jorong

[10] Niko Fernando, '*Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Secara Sirri(Study Kasus Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman)*' (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2022).

Koto Tuo Mungka Kenagariaan Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)" pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tahun 2022. Dalam penelitiannya ada tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan nikah sirri bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka? Apa alasan janda dan duda untuk memilih melakukan nikah siri di Jorong Koto Tuo Mungka? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena nikah sirrih bagi janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka? Dari penelitian ini penulis menyimpulkan Fenomena nikah sirri yang terjadi di antara janda dan duda di Jorong Koto Tuo Mungka ini dianggap sah secara agama Islam oleh masyarakat setempat karena telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan hukum Islam. Alasan janda dan duda melakukan pernikahan sirri karena mereka menganggap pernikahan sirri sebagai solusi agar mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan mudah, hal ini dikarenakan jika mereka melakukan pernikahan secara resmi akan sangat sulit dan menghabiskan banyak uang, waktu dan tenaga. [11]

Penelitian ketiga: oleh Alex Sandra, NIM 1111025 dengan judul penelitian "Peran Tungku Tigo Sajarangan Dalam Membendung Terjadinya Praktek Nikah Sirri Di Kenagarian Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota". Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2015. Dengan

[11] Sonia Jeneri Nisa, *'Fenomena Nikah Sirri Bagi Janda Dan Duda di Jorong Koto Tuo Mungka Menurut Tinjauan Hukum Islam(Study Kasus Jorong Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka'* (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2022).

rumusan masalah adalah Apa faktor penyebab maraknya pernikahan sirri di Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota?, dan Sejauh mana peran Tungku Tigo Sajarangan terhadap tugas dan fungsinya dalam tatanan adat Minangkabau seiring dengan masih adanya praktek nikah sirri di Kenagarian Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota? Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab banyaknya terjadi nikah sirri di kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, faktor biologis dan hamil di luar nikah. Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan yang ada di Kenagarian Koto Tinggi belum melakukan hal yang khusus terhadap adanya nikah secara sirri, dengan kata lain belum melakukan apapun terkait dengan pernikahan sirri.[12]

Penelitian Keempat: Penelitian oleh Ramadhan Sarah, NIM 105261102517. Dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Sirri di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)". Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2021. Dengan rumusan masalahnya Bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur? Dan bagaimana peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Sanbi Ranpas Kabupaten

[12] Alex Sandra, *'Peran Tongku Tigo Sajarangan Dalam Membendung Terjadinya Praktek Nikah Sirri Di Kenagarian Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab, Lima Puluh Kota'* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2015).

Manggarai Timur? Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Sanbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sampai saat ini masih sering terjadi disebabkan karena beberapa faktor di antaranya, faktor ekonomi masyarakat yang minim, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah. Peran KUA dalam mengatasi nikah sirri diantaranya dengan melakukan penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali nikah.[13]

Penelitian Kelima: oleh Jamaludin, NIM 14117163. Dalam penelitiannya yang berjudul "Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Metro Kiban Kabupaten Lampung Timur". Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019. Dengan rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Metro Kiban Kabupaten Lampung Tumur?. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Metro Kiban Kabupaten Lampung Timur yaitu melakukan pendekatan yang dilakukan memalui majlis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia, dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan

[13] Ramadhan Sarah, *'Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Sirri Di Kecamatan Sonbi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)'* (Universaas Mahammadiyah Makassar, 2021).

dampak buruknya terhadap keluarga, ibu, dan anak melalui seminar dan pengajian-pengajian yang dilakukan Dapertemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.[14]

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, maka belum ada kajian terkait pernikahan siri yang secara khusus dilakukan dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Selain itu juga tidak ditemukan karya tulisan khusus meneliti praktik nikah siri yang terjadi pada masyarakat Nagari Binjai. Oleh karena itu, penulis merasa penting dan perlu untuk mengangkat fenomena nikah siri dari perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan mengambil lokasi penelitian di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, yaitu "Fenomena Nikah Siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam", maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang mungkin bisa dipahami berbeda untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud judul. Kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

Kata pertama adalah fenomena, merupakan hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra, yang dapat diterapkan serta dinilai secara ilmiah seperti kejadian yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya,

[14] Jamaludin, *'Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metrokiban Kabupaten Lampung Timur'* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

terlihat secara fakta dan kenyataan.[15]

Kata selanjutnya adalah Nikah Siri, merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pencatatan pada instansi lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.[16]

Kata berikutnya Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, merupakan salah satu nagari yang berada di wilayah Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Nagari Binjai berada di bawah pemerintahan Kecamatan Tigo Nagari yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan kehidupan sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan agama.

Selanjutnya kata Perspektif, berasal dari bahasa Inggris yaitu "*perspective*" yang berarti cara berfikir dan memahami sesuatu atau sudut atau arah yang digunakan seseorang untuk melihat suatu objek.[17] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perspetif memiliki dua makna yaitu, cara melukis suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terihat oleh mata atau sudut pandang atau pandangan.[18] Berdasrkan makna tersebut maka perspektif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sudut pandang Sosiologi Hukum Islam terhadap pernikahan Siri yang terjadi di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya kata, Sosiologi Hukum Islam adalah cabang ilmu

[15] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2017), 59.

[16] Sularmo, Dkk, *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 163.

[17] Hassan Shadily John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 391.

[18] *Kamus Besar Bahasa Indoesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 157.

pengetahuan yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum islam (syariah) dengan masyarakat, menganalisis bagaimana norma-norma agama diterapkan, diterima, atau diubah oleh sosial budaya, serta bagaimana realitas sosial membentuk pemahaman dan implementasi hukum Islam.[19]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang fenomena nikah siri di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi, maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah penelitian tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan sebagainya.[20] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

[19] Beni Saebani Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2023), 40.
[20] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 15.

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holostik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[21] Secara sederhana penelitian kualitatif ini bertujuan menemukan jawaban terhadap fenomena melalui pengumpulan data di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar.[22] Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama di tempat penelitian berupa informasi lisan atau keterangan.[23] Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui masyarakat yang melakukan nikah siri, yaitu Wali Nagari Binjai, dan masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

[21] Endah Marendah Ratnaningtyas Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 15.

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *54*.

[23] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang bukan sumber asli, tetapi memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.[24] Sumbernya diperoleh melalui studi kepustakaan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan tulisan akademik yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Istilah wawancara berasal dari bahasa Inggris *"interview"*, yang secara harfiah berarti "bertemu antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide".[25] Dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.[26] Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Wali Nagari, tokoh masyarakat di antaranya: tokoh agama, tokoh adat, bundo kanduang, serta pihak-pihak yang melakukan nikah siri.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yaitu, proses mengatur secara sistematis, mengkategorikan, mengurangi, dan menganalisis informasi berupa teks yang diperoleh dari wawancara. Pengolahan data bertujuan

[24] *ibid.*

[25] Hani Subakti, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Cv. Media Sains Indonesia, 2020), 54.

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 75.

mengubah data mentah menjadi data yang terstruktur dan bisa dianalisis sehingga dapat mendukung upaya penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Editing (pemeriksaan), dimana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan.
b. Penyajian data, selanjutnya data dikelompokan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel dan teks naratif.
c. Verifikasi dan kesimpulan, merupakan pemeriksaan kembali secara berulang untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan.

Selanjutnya analisis data adalah proses lanjutan yang dilakukan setelah pengolahan data, yaitu upaya mencari, menata, dan menafsirkan data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan penelitian.[27] Analisis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau aktifitas sosial secara mendalam berdasarkan data aktual di lapangan yang diamati, berbentuk uraian kata-kata (bukan angka).

[27] Endah Marendah Ratnaningtyas, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 61

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I, yang memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penalitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul dan defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, yang meliputi uraian tentang konsep pernikahan dalam Islam dan nikah siri. Konsep pernikahan dalam Islam meliputi pembahasan tentang, pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan konsep nikah siri akan menguraikan tentang, pengertian nikah siri, nikah siri dari pandangan ulama dan faktor terjadinya nikah siri.

Selanjutnya pada bab III akan dijelaskan tentang teori Sosiologi Hukum Islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian, Ruang Lingkup, Objek Kajian, sejarah dan perkembangan Sosiologi Hukum Islam.

Pada bab IV, merupakan hasil penelitian yang memuat uraian tentang Monografi Nagari Binjai, faktor-faktor penyebab nikah siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dan perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena nikah siri.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian pernikahan

Secara etimologis kata nikah berasal dari bahasa arab " *an-nikah"* berarti bergaul, bercampur, menghimpun, atau mengumpulkan[28]. Sedangkan secara terminologi nikah ialah, akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.[29] Dengan demikian nikah yaitu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Bagus Ramadi mengutip dari Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary yang mengemukakan bahwa ada beberapa pendapat para ulama fiqih tentang pernikahan antara lain:

a. Ulama Hanafiyah, mendefenisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah*, dimana seorang laki-laki memiliki perempuan seutuhnya dengan sengaja.
b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *jauz*, yang mempunyai

[28] Juhaya Praja, Dkk, Manajemen Pernikahan Syariah Ilmu Dan Seni Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah Warahmah Dan Penuh Berkah Allah (Jawa Barat: Pt Arr Rad Pratama, 2023), 1.

[29] Misno, Dkk, Hukum Keluarga (Kab.Pasaman Barat: Cv Azka Pustaka, 2023), 6.

arti memiliki wanita, Artinya dalam pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.

d. Ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Bagus Ramadi dari Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij* untuk memperoleh kepuasan.[30]

Berdasarkan pendapat ulama dari empat mazhab tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk hubungan suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam rumusan definisinya, seluruh mazhab sepakat bahwa perkawinan bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut menunjukkan pentingnya akad perkawinan dalam syariat Islam

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

[30] Bagus Ramadi, Fikih Munakahat 'Teori Dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer' (Medan: Merdeka Kreasi, 2024), 14-15.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan tercantum baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijelaskan melalui berbagai ayat dan hadis. Pernikahan disyariatkan karena manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai lawan jenis, serta Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari fitrah kehidupan manusia. Dasar hukum pernikahan di antaranya dalam surah al-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[31]

Selanjutnya juga disebutkan dalam surah az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.[32]

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan punya pasangan agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan, ketenteraman, serta kasih sayang. Melalui

[31] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 38.

[32] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 389.

perkawinan, suami dan istri memperoleh ketenangan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan bersama.

Selain ayat Al-Qur'an di atas ada juga hadis yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahiriyah dan batiniah sebagaimana disabdakan Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ (متفق عَلَيْهِ)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (Muttafaq Alaih).[33]

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba menikah, sungguh ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka bertaqwalah kepada Allah pada separuh sisanya." (HR. Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh al-Albani).[34]

Dalam konteks hadis di atas menjelaskan pernikahan termasuk perbuatan religius yang dengannya manusia dapat terpelihara kehormatannya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.

[33] Sakban Lubis, Dkk, Fiqih Munakahat :Hukum Pernikahan Dalam Islam (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 6.

[34] Misykatul Mashabih, Dan Imam Al-Baghawi, *Terjemahan M. Syamsi Hasan, Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 839.

Demikian Islam menjelaskan mengenai perkawinan yang dianggap sebagai ikatan yang kuat, dengan melaksanakannya adalah termasuk ibadah.[35]

Islam mengatur keluarga bukan hanya secara umum, tetapi juga secara mendetail. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap kebahagiaan keluarga. Keluarga terbentuk dari pernikahan, oleh karena itu pernikahan sangat di anjurkan dalam Islam bagi mereka yang mampu.[36]

Pada intinya, Islam mendorong adanya pernikahan. Namun para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum dasar pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan itu wajib dilakukan. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah. Seseorang diperbolehkan untuk menikah dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan. Terdapat lima kategori hukum pernikahan, yaitu Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah[37].

Dari lima kategori tersebut, penjelasan mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah belum disampaikan dengan rinci. Seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Sulaiman Rasyid adalah sebagai berikut:

[35] Lubis, Ibid, 7.
[36] Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqih, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
[37] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap) (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu kawin, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang di khawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan perkawinan.
b. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinaan.
c. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.
d. Haram, jika seseorang tidak memiliki keinginan, tidak mampu secara finansial, serta tidak punya rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Jika pernikahan tersebut dipaksakan maka akan mengakibatkan dirinya maupun istrinya hidup terlantar, sehingga hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut ialah haram[38].

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pernikahan dalam Islam tidak bersifat tetap bagi setiap orang, melainkan tergantung dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu. Perbedaan hukum tersebut menunjukkan bahwa Islam mempertimbangkan aspek

[38] Ibid.

kesiapan fisik, mental, ekonomi, serta kemampuan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus ada agar sebuah pernikahan dapat berlangsung. Jika salah satu dari unsur ini tidak ada, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu, syarat adalah hal-hal di luar rukun, namun keabsahan pernikahan bergantung pada pemenuhan syarat-syarat tersebut.[39]

Dalam Islam untuk dapat melangsungkan pernikahan calon pengantin haruslah terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan bisa batal dan tidak sah. Para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menetapkan rukun pernikahan. Berikut adalah rincian rukun nikah menurut masing-masing mazhab:

a. Mazhab Al-Hanafiyah, menurut pandangan mazhab ini, rukun nikah hanya ada satu, yaitu shighah (ijab dan kabul) atau akad nikah itu sendiri. Unsur-unsur lain di luar itu dianggap sebagai syarat, bukan rukun.

[39] Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 21.

b. Mazhab Al-Malikiyah, mazhab ini menetapkan bahwa rukun nikah terdiri atas tiga perkara, yaitu:
 1) Wali nikah.
 2) Mahallun nikah (calon mempelai laki-laki dan perempuan).
 3) Shighah (ijab dan kabul).
c. Mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab ini menyebutkan rukun nikah secara lebih terperinci ke dalam empat poin utama, yaitu:
 1) Mempelai laki-laki dan perempuan (suami-istri).
 2) Wali.
 3) Dua orang saksi yang adil.
 4) Shighah (ijab dan kabul).
d. Mazhab Al-Hanabilah, mazhab Hambali menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri atas tiga perkara, yaitu:
 1) Adanya calon suami dan istri (yang terbebas dari penghalang nikah).
 2) Ijab (pernyataan dari pihak wali).
 3) Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki)[40].

Dari pendapat mazhab ini dapat dirangkum rukun nikah dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Pasangan suami istri
b. Wali nikah

[40] Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 91-92.

c. Dua saksi

d. Shighat (Ijab dan Kabul)[41]

Rukun pernikahan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasangan suami istri, suami dan istri sering juga disebut sebagai az-zaujani الزوجان yaitu pasangan calon suami dan istri adalah mahallul agd محل العقد kadang juga disebut sebagai al-'aqidani العقدان yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan.[42] Syarat bagi calon suami: muslim (jika menikahi muslimah), jelas identitasnya, tidak terpaksa, tidak sedang ihram haji atau umrah, dan tidak memiliki halangan perkawinan. Dan syarat bagi calon istri: muslimah atau ahli kitab, jelas identitasnya, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam masa iddah, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, dan tidak sedang ihram haji atau umrah.[43]

b. Wali ialah, seseorang yang memiliki hak dan kewenangan menurut syariat Islam untuk menikahkan mempelai perempuan dengan calon suaminya melalui akad nikah yang sah. Dalam hal ini wali dibagi menjadi dua yaitu,

 1) Wali Nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan, seperti ayah, kakek, saudara

[41] Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 12.

[42] Sarwat, 93.

[43] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), 20.

laki-laki, dan seterusnya.

2) Wali Hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.[44]

Syarat untuk menjadi wali antara lain: laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, dan tidak sedang ihram.

c. Saksi, yaitu orang yang hadir pada saat akad nikah berlangsung untuk menyaksikan ijab dan qabul serta memberikan kesaksian atas terjadinya akad tersebut.[45] Syarat saksi adalah: dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qabul, dan tidak sedang mengerjakan ihram.[46]

d. Shigat adalah lafaz atau ucapan yang digunakan dalam akad nikah yang terdiri dari ijab dan kabul, yang mana dapat di pahami bahwa Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul, sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat ijab qabul: diucapkan dengan kata-kata yang jelas, antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan waktu yang lama, dan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.[47]

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

[45] Amir Syarifuddin, 83.

[46] Basri, 22.

[47] *Ibid*.

4. **Nikah Siri**

a. Pengertian Nikah Siri

Istilah siri sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "siri" sendiri diartikan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia atau tersembunyi.[48] Pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah menurut agama, namun dirahasiakan dari masyarakat luas karena suami meminta para saksi untuk tidak mengumumkan pernikahan tersebut kepada khalayak umum.[49] Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang disembunyikan dan rahasia. Dimana situasi ini hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada klayak ramai baik di sengaja maupun tidak. Keadaan ini berlawanan dengan ajaran Islam dimana kita dianjurkan untuk menyelenggarakan walimah saat pernikahan meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

Secara etimologi kata "sirri" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*sirrun*" yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam

[48] Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1131.
[49] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 123-124.

atau tersembunyi.[50] Dalam konsep fikih munakahat, makna *diam-diam* pada nikah siri bukan berarti akad nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa memenuhi ketentuan syariat. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak diumumkan (*i'lān*) kepada masyarakat atau sengaja dirahasiakan dari pihak tertentu, meskipun akad nikah tetap dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam.

Dalam hukum Indonesia makna nikah siri itu pernikahan yang dilakukan tidak di depan pejabat yang berwenang dan tidak tercatat. Pejabat yang berwenang menikahkan bagi orang Islam adalah KUA dan bagi orang yang non Islam adalah Catatan Sipil. Tapi karena dalam undang-undang ditentukan pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama, maka ada nikah siri yang sah dan ada yang tidak. Yang sah itu kalau dilaksanankan hukum agama kalau tidak sesuai maka tidak sah.[51] Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi dilakukan secara tertutup dan tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif sebagaimana perkawinan yang dicatatkan secara resmi.

Dengan demikian Ada dua bentuk nikah siri, yaitu:

[50] A Sobari, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Islam', Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1.51 (2013).
[51] Rihlatul Khoiriyah, 'Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri', Jurnal Studi Gender, 12.3 (2018), 403.

1) nikah siri yang memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah
2) nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam.[52]

Sepanjang nikah itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam kaidah hukum Islam sesuai dengan fiqih munakahat maka pernikahannya sah menurut hukum Islam meskipun tidak tercatat. Sebaliknya, apabila pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat yang telah ditentukan, maka pernikahan itu tidak sah menurut hukum Islam. Misalnya, pernikahan yang dilangsungkan dengan wali yang tidak memiliki hak perwalian, atau pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat. Dalam kondisi demikian, ketidaksahan pernikahan bukan disebabkan oleh tidak adanya pencatatan, melainkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Nikah siri dalam perspektif fiqih merujuk pada akad yang telah memenuhi seluruh unsur tersebut yaitu adanya calon mempelai, wali yang sah, dua orang saksi, serta ijab kabul namun tidak diumumkan

[52] Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah,Muamalah, Munakahat Dan Mawaris) (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama, 2018), 151.

kepada masyarakat luas. Selama unsur-unsur itu terpenuhi, mayoritas ulama tetap memandangnya sah, meskipun ketiadaan pengumuman (i'lan) dinilai makruh.[53] Dengan demikian, nikah siri berbeda dari akad yang batal, sebab ketidaksahan pada akad batal justru bersumber dari cacatnya wali atau ketiadaan saksi, bukan dari soal pencatatan.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan tetap memiliki kedudukan yang penting sebagai bentuk pengakuan administratif oleh negara. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan, baik yang sah maupun yang tidak sah menurut hukum Islam, tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum mengenai adanya perkawinan. Dalam hukum Islam, yang termasuk nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatatkan oleh negara atau pelaksanaannya dirahasiakan dari masyarakat.[54]

b. Nikah Siri Dari Pandangan Ulama

Para ulama mempunyai pandangan yang berbeda tentang konsep nikah siri antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hanafiyah, nikah siri dapat dianggap sah apabila pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat

[53] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003).

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2006), 25-28.

perkawinan, terutama adanya ijab kabul dan dua orang saksi. Akan tetapi, nikah yang dilakukan secara rahasia tanpa kehadiran saksi tidak dianggap sah, karena saksi merupakan salah satu syarat sah pernikahan.[55]

2) Menurut mazhab Syafi'i, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun penting, yaitu tidak adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga akad tersebut dianggap tidak sah.[56]
3) Mazhab Maliki, nikah siri dimaknai sebagai pernikahan yang sengaja dirahasiakan dari pihak mempelai perempuan, keluarga, maupun masyarakat, atas permintaan pihak suami kepada para saksi untuk tidak mengumumkannya.[57]
4) Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir serupa dengan mazhab Syafi'i, yaitu bahwa pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, termasuk adanya saksi.[58]

Berdasarkan pandangan keempat mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa **perbedaan pendapat para ulama lebih terletak pada pemaknaan dan bentuk pelaksanaan nikah siri**. Mazhab Hanafi cenderung menganggap nikah siri sah apabila telah

[55] Encep Ahmad Yani, 'Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2.11 (2017), 2-3.

[56] *Ibid*

[57] Ahmad Sahri Dan Suyud Arif, 'Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab S Yafi ' I Dan Maliki "The Legal Status Of The Secret Marriage According To", 1.1 (2013), 93–122.

[58] Munir, 'Nikah Siri Dalam Tinjauan Fiqih Munakahah Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan', *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* 20.1 (2026), 40–53.

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, khususnya adanya ijab kabul dan dua orang saksi. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat utama dalam sahnya suatu perkawinan, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa saksi tidak dapat dianggap sah. Adapun Mazhab Maliki lebih menekankan pada unsur-unsur kerahasiaan dalam pernikahan, yaitu adanya kesepakatan untuk menyembunyikan perkawinan dari keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, menurut pandangan penulis, meskipun terdapat perbedaan dalam memahami konsep nikah siri, pada dasarnya seluruh mazhab sepakat bahwa suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan syariat, terutama adanya unsur yang dapat menjamin kejelasan dan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, sedangkan nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan masih menjadi ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama terkait aspek kerahasiaan dan pencatatannya

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, pandangan ulama terhadap nikah siri mengalami pergeseran. Ulama kontemporer tidak hanya mempertimbangkan aspek sah atau tidaknya secara fikih, tetapi juga dampak sosial dan hukum dari praktik tersebut. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai

instrumen yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, tidak dilakukannya pencatatan perkawinan menyebabkan suatu pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas nafkah, perlindungan dari tindakan penelantaran, hak atas harta bersama, serta hak waris. Dalam praktik nikah siri, perempuan seringkali berada dalam posisi yang rentan, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi konflik, perceraian, maupun kekerasan dalam rumah tangga.[59]

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, meskipun nikah siri dapat sah menurut fikih apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, pencatatan perkawinan tetap penting untuk menjamin hak-hak para pihak.

c. Faktor PenyebabTerjadinya Nikah Siri

Nikah Siri umumnya dilakukan karena adanya hal-hal yang disembunyikan, atau terkait dengan sebuah permasalahan. Karena Nikah Siri berkaitan dengan masalah, maka dampak dari masalah

[59] Munir .

tersebut akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan siri.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya nikah siri:

1) Poligami (beristri lebih dari satu)

Bagi seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, suami harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah memperoleh izin dari istri pertama. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki ketentuan dan prosedur yang lebih ketat, maka keinginan untuk melakukan perkawinan poligami secara resmi menjadi sulit untuk diwujudkan. Kondisi tersebut mendorong sebagian pihak memilih melakukan nikah siri sebagai alternatif untuk melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi.[60]

Dengan demikian, karna pembatasan pologami yang cukup ketat dalam Undang- undang perkawinan dengan menetapkan alasan dan syarat-syarat tertentu menjadi salah satu faktor terjadinnya pernikasan siri untuk seorang suami yang berpoligami.

2) Kurangnya usia dan Mencegah perzinaan

[60] A Arsyad Dkk, 'Evolusi Problem Sosial Nikah Siri', Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam., 4.1 (2020), 306.

Usia minimal untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan adalah 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan. Hal ini sebagai mana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Namun faktanya banyak anak-anak dan remaja yang di bawah usia menikah itu dengan kemajuan zaman sekarang melakukan pergaulan yang sudah di atas batas-batas kewajaran, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, karena mereka belum memenuhi syarat untuk menikah dan belum cukup umur maka mereka dinikahkan dengan nikah siri.[61]

Menurut penulis, penetapan batas usia perkawinan oleh negara bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang dilakukan karena belum terpenuhinya batas usia tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial di masyarakat.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi bukan terletak pada biaya pencatatan perkawinan di KUA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59

[61] A Sobari, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Islam', *The Secret Marriage In Islamic Perspective*, 1.1 (2019), 49.

Tahun 2018, pencatatan nikah yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja tidak dikenakan biaya. Biaya hanya dikenakan apabila akad nikah dilaksanakan di luar KUA, yaitu sebesar Rp.600.000,00 untuk biaya transportasi dan jasa profesi penghulu.[62]

Akan tetapi faktor ekonomi lebih banyak berkaitan dengan biaya penyelenggaraan walimah atau resepsi pernikahan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa setiap perkawinan harus dirayakan dengan mengadakan resepsi. Akibatnya, banyak pasangan atau keluarga mengeluarkan biaya yang cukup besar, bahkan melebihi kemampuan ekonominya. Padahal, dalam Islam yang dianjurkan hanyalah mengumumkan adanya perkawinan sebagai bentuk syiar, bukan mengadakan resepsi secara mewah.

4) Faktor Adanya Anggapan Bahwa Nikah Siri Sah Menurut Agama, Sedangkan Pencatatan Itu Hanya Tertib Administrasi

Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada norma agama, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat (2) setiap pernikahan harus di catat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa sahnya

[62] Shinta Rohmatul Fitroh, Dkk, 'Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern', *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), 65–76.

perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sedangkan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif. Pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih melangsungkan nikah siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak ditemukan pada masyarakat yang masih berorientasi pada pemahaman fikih (fiqh sentris).[63]

Pemahaman ini muncul karena masyarakat cenderung memisahkan antara aspek keagamaan dan aspek hukum negara dalam pelaksanaan perkawinan. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, kedua aspek tersebut saling melengkapi. Keabsahan perkawinan menurut agama merupakan dasar pelaksanaan akad nikah, sedangkan pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

5) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Pencatatan Pernikahan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan merupakan salah satu faktor yang mendorong masih terjadinya praktik nikah siri di Indonesia. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, sehingga pencatatan perkawinan dipandang hanya sebagai

[63] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2000), 109.

urusan administrasi dan bukan sebagai suatu kewajiban yang memiliki akibat hukum.[64] Pandangan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak merasa perlu mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang.

Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan pengakuan hukum terhadap status perkawinan, suami, istri, serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.[65]

Menurut penulis, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

B. Konsep Pernikahan dalam hukum Positif

1. Pengertian Pernikahan

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian pernikahan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan ialah “ikatan

[64] Syarifuddin, 26-28.
[65] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian ini memuat beberapa unsur penting dalam perkawinan yaitu:

a. Adanya ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin menunjukan bahwa perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan secara fisik atau hukum, tetapi juga membentuk hubungan emosional, spiritual, dan psikologis antara suami dan istri. Ikatan lahir diwujudkan melalui hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, sedangkan ikatan batin tercermin dalam adanya rasa kasih sayang, saling mencintai, saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[66]

b. Antara sorang pria dan sorang wanita

Unsur ini menegaskan bahwa menurut hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[67]

c. Sebagai suami istri

[66] Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 53.
[67] *Ibid*, 55.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan hukum yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dengan adanya status tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kewajiban saling mencintai, menghormati, membantu, memberikan nafkah, serta bekerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.[68]

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Perkawinan tidak hanya bertujuan melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlangsung secara berkelanjutan. Kebahagiaan dalam rumah tangga diwujudkan melalui adanya rasa saling mencintai, menghormati, dan bertanggung jawab, sedangkan sifat kekal menunjukkan bahwa perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup dan tidak mudah diputuskan kecuali karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.[69]

e. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia memiliki dimensi religius. Pelaksanaan perkawinan harus

[68] *Ibid, 58*.

[69] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

didasarkan pada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diakui oleh negara.

Unsur-unsur tersebut menunjukan bahwa perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak semata-mata hubungan keperdataan, tetapi mengandung aspek religius yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut sekularisme dalam hukum perkawinan. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia tidak memisahkan urusan agama dari urusan negara, melainkan menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaan yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.[70]

[70] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al (Jakarta, 2003), 151.

Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.[71]

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan sehingga merupakan syarat yang bersifat kumulatif, yaitu seluruh syarat harus dipenuhi dan tidak dapat dipilih salah satunya saja. Dengan demikian, perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut hukum agama tetapi tidak

[71] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 159.

dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah siri.

Ketentuan hukum yang mengatur perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, tetapi juga berlandaskan pada hukum Islam yang telah dihimpun dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 2 KHI "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (miitsaqan gholiithan) untuk menaati melaksanakannya perintah merupakan Allah dan ibadah". Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan bahwa, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah". Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok dalam perkawinan yaitu:

a. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak untuk menjadi suami istri.
b. Perkawinan Perkawinan merupakan tidak sekedar ibadah. untuk memenuhi hasrat biologis manusia, akan tetapi merupakan perintah Allah yang ditentukan dalam Alqur`an dan sunnah. Dengan demikian, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah.

c. Tujuan perkawinan mewujudkan adalah keluarga untuk sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang tenteram, saling mencintai dan saling menyayangi.[72]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan bukan sekadar hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan suatu ikatan yang memiliki dimensi keagamaan, moral, dan sosial. Penyebutan perkawinan sebagai *miitsaqan gholiithan* menunjukkan bahwa ikatan tersebut harus dibangun atas dasar kesungguhan, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Selain itu, penempatan perkawinan sebagai bentuk ibadah mengandung konsekuensi bahwa setiap pelaksanaan maupun kehidupan rumah tangga harus berpedoman pada ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, hubungan suami istri tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, tetapi juga diarahkan untuk memperoleh keridaan Allah SWT, melalui pelaksanaan kewajiban, sikap saling menghormati, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Lebih lanjut, tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* mencerminkan cita-cita ideal yang hendak dicapai dalam setiap perkawinan. Keluarga yang demikian ditandai

[72] Elfiani, 'Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia', *Jurnal Al-Huriyah*, 01.02 (2016), 217.

dengan adanya ketenteraman, kasih sayang, saling menghargai, kerja sama, serta tanggung jawab bersama dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehingga mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang perkawinan, syarat sah meliputi:

a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[73]

Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan perkwinan di Indonesia tergantung pada dua hal antara lain, keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan, serta pencatatan perkawinan sesuai dengan peratutan perundang-undangan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia tergantung pada beberapa hal yaitu, keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan, serta pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu,

[73] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur ketentuan tentang-tentang syarat-syarat perkawinan yang dicantumkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)

 Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini berarti bahwa calon suami dan calon istri harus sama-sama memberikan persetujuan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.[74] Dengan adanya persetujuan tersebut, perkawinan diharapkan berlangsung atas dasar kemauan bersama sehingga tujuan membentuk keluarga yang harmonis dapat tercapai.

b. Batas usia minimal untuk menikah (Pasal 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

 Undang-undang menetapkan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.[75] Penetapan batas usia tersebut bertujuan agar calon suami dan istri telah memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional sehingga lebih siap membangun rumah tangga serta dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak, perceraian, dan berbagai dampak negatif lainnya.

[74] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 136.

[75] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

c. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain (kecuali yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4)

Seseorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan pada prinsipnya tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan orang lain karena hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun, dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan pengecualian berupa izin untuk beristri lebih dari seorang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta memperoleh izin dari pengadilan.[76]

d. Tidak ada hubungan darah atau hubungan tertentu yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 8)

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila antara calon suami dan calon istri terdapat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, maupun hubungan lain yang menurut agama atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk menikah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, norma agama, norma kesusilaan, serta menghindari akibat biologis dan sosial yang dapat timbul dari perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat.[77]

e. Tidak sedang dalam masa tunggu (iddah) bagi perempuan yang pernah menikah (Pasal 11).

[76] *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), Dan Pasal 4.
[77] *Ibid.*, Pasal 8.

Perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian maupun karena kematian suami wajib menjalani masa tunggu sebelum melangsungkan perkawinan kembali. Ketentuan mengenai masa tunggu ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai status kehamilan, menjaga kejelasan nasab anak, serta menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.[78]

Selain mengatur syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, peraturan perundang-undangan juga mengatur syarat-syarat formil yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil merupakan prosedur administratif yang wajib dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemenuhan syarat formil ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Adapun syarat-syarat formil perkawinan meliputi:

a. Pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pemberitahuan ini dilakukan agar petugas dapat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan memastikan bahwa tidak

[78] Ibid., Psal 11.

terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[79]

b. Pengumuman kehendak nikah

Setelah pemberitahuan diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap, Pegawai Pencatat Nikah akan mengumumkan kehendak perkawinan kepada masyarakat. Pengumuman ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan apabila diketahui adanya halangan perkawinan menurut hukum atau agama sebelum akad nikah dilaksanakan.[80]

c. Pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi

Akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat. Kehadiran Pegawai Pencatat Nikah dan saksi berfungsi untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan serta menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara sah.[81]

d. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan memberikan bukti autentik berupa akta atau kutipan akta nikah sebagai jaminan kepastian

[79] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3.
[80] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 8.
[81] Pp Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10.

hukum atas status perkawinan, sehingga hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak memperoleh perlindungan hukum.[82]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam juga mengatur syarat-syarat perkawinan yang sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan namun dengan beberapa penekanan khusus sesuai dengan hukum Islam, seperti keharusan adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan.[83]

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara konsep hukum Islam dan hukum negara. Meskipun secara substansi keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, namun negara mewajibkan pencatatan sebagai syarat administratif yang memiliki konsekuensi hukum penting bagi status perkawinan, anak, dan harta benda dalam perkawinan.

3. Nikah Siri Dalam Hukum Positif

Pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, khusus bagi yang beragama Islam, berarti bahwa pernikahan tidak dilangsungkan di hadapan KUA sebagai pejabat yang berwenang. Konsekuensinya adalah bahwa pasangan yang telah menikah tersebut, tidak memiliki akta nikah sebagai bukti tentang pernikahan itu.

[82] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (2).

[83] Masturiyah, 'Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Perkawinan Nasional', 12.1 (2013), 60.

Pernikahan yang tidak tercatat lazim disebut dengan istilah Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan Siri.[84]

Pelaksanaan nikah di bawah tangan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama; pernikahan dilangsungkan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi memenuhi ketentuan hukum agama. Kedua; pernikahan dilangsungkan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan tidak pula memenuhi ketentuan hukum agama. Kedua bentuk pernikahan ini sama-sama tidak tercatat dan sudah tentu tidak mempunyai akta nikah.[85]

Dalam hukum positif Indonesia, istilah *nikah siri* tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, status hukum nikah siri harus dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan.[86]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur

[84] Elfiani, 'Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia', *Jurnal Al-Huriyah*, 01.02 (2016), 221.

[85] *Ibid*, 221.

[86] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2006), 26-28.

dalam Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain memenuhi syarat keagamaan, setiap perkawinan juga harus dicatat agar memperoleh pengakuan dan kepastian hukum dari negara.[87]

Khusus bagi umat Islam, ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah guna menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang sangat penting untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara.[88]

Berdasarkan ketentuan tersebut, nikah siri yang tidak dicatatkan tidak memperoleh pengakuan secara administratif oleh negara, meskipun menurut hukum agama dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak

[87] Indonesia, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

[88] Indonesia, **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1).

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status suami istri, hak-hak istri, kedudukan anak, hak waris, pembagian harta bersama, serta perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau perceraian.[89]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak melarang seseorang melangsungkan perkawinan menurut agamanya, tetapi negara mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan dan jaminan kepastian hukum. Oleh sebab itu, nikah siri berada dalam posisi sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif selama belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

[89] Syarifuddin, *39-41*.

BAB III

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu sosiologi dan hukum Islam. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu "*socius"* yang berarti teman, kawan, atau masyarakat, kata ini merujuk pada aspek hubungan sosial atau interaksi manusia dalam suatu kelompok atau komunitas. Sedangkan "*logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, studi atau pembahasan. Dalam hal ini sosiologi bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.[90] Sosiologi bisa dimaknai sebagai disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat atau penelitian ilmiah mengenai interaksi serta hubungan sosial dalam komunitas, dan juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat dengan tujuan untuk memahami pergerakan sosial, hubungan antar orang, serta interaksi kelompok dalam berbagai situasi sosial.

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosiologi bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas serta mempelajari tentang keadaan masyarakat serta perubahannya, baik dari segi sifat, perilaku, struktur sosial dan kondisi masyarakat itu sendiri.[91] Dalam hal ini sosiologi lebih kepada penekanan pada kajian hubungan sosial,

[90] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 15.
[91] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1140 .

struktur masyarakat, dan pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan individu dan kelompok dalam masyarakat.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang sosiologi antara lain :

1. Auguste Comte, berpandangan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, dengan tujuan untuk memahami hukum-hukum sosial yang mengatur perkembangan dan keteraturan hukum dalam kehidupan masyarakat.[92]
2. William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.[93]
3. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejalah sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejalah moral.[94]

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku sosial, serta hubungan antarindividu dan berbagai gejala sosial yang saling memengaruhi. Melalui

[92] Lesmana Dkk, *Pengantar Sosiologi: Interaksi Individu Dengan Individu, Individu Dengan Kelompok, Kelompok Dengan Kelompok* (Jakarta: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), 2.

[93] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

[94] *Ibid.*

kajian tersebut, sosiologi bertujuan untuk memahami keteraturan, perubahan, dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya hukum Islam, kata hukum sendiri secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حَكَمْ بِمَحْكُمْ hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حكما hukman, Lafadz الحُكْمُ al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الأحكام al-ahkam Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata الجكمة al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.[95] pengertian hukum sendiri merupakan seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh negara atau otoritas tertentu yang sah untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, serta untuk melindungi hak-hak tertentu.[96]

Adapun kata Islam yang memiliki arti yaitu agama, yang dimana didasarkan pada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir dari Allah (Tuhan). Islam secara bahasa berasal dari kata "Aslama" أسلم yang berarti berserah diri, tunduk, atau patuh. Dalam konteks agama, Islam berarti penyerahan diri kepada kehendak Allah dengan menjalankan ajaran-Nya dan mengikuti petunjuk yang diberikan melalui Al-Qur'an dan Hadis.[97]

[95] Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 7.

[96] Emanuel Raja Damaitu, Dkk, *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022), 6-8.

[97] Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Indo-Islamika*, 9.2 (2019), 204-216.

Istilah hukum Islam terjemahan dari *Islamic Law*, yang sering dipahami oleh masyarakat Barat sebagai syari'at dan fikih. *Islamic Law* mencakup seluruh aturan suci dari Allah yang mengatur serta mengikat berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi ini, makna hukum Islam lebih dekat dengan konsep syari'at.[98] Oleh karena itu, istilah hukum Islam ini belum memiliki makna yang sepenuhnya baku, karena sering digunakan untuk merujuk pada fiqh Islam maupun Syari'at Islam.

Hukum Islam juga merupakan sistem hukum yang komprehensif dan integral yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.[99] Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan, dengan tujuan mencapai keadilan sosial, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.[100]

Berdasarkan pemaparan mengenai sosiologi, hukum, dan hukum Islam di atas, sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dengan tujuan menjelaskan praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai gejala sosial dalam masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada syariat Islam. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga dapat dipahami sebagai ilmu sosial yang

[98] A. Fahrur Rozi, 'Karakteristik Hukum Islam Dalam Perspektif Ajaran Agama Islam', *Journal Of Religion Center*, 1.1 (2023), 34-43.

[99] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 69.

[100] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 58.

menjelaskan keterkaitan antara perubahan sosial dengan penerapan hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduk pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.[101]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Ilmu ini berfokus pada bagaimana hukum Islam diterapkan, dipatuhi, dipengaruhi, dan memengaruhi perilaku serta kehidupan masyarakat Muslim dalam praktik sehari-hari.

B. Ruang Lingkup Dan Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

1. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum Islam tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup sosiologi hukum pada umumnya. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat serta pengaruh yang ditumbulkan dari keduanya. Oleh karena itu, untuk memahami ruang lingkup sosiologi hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipahami ruang lingkup sosiologi hukum secara

[101] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

umum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Salah satu pendapat yang banyak dijadikan rujukan adalah pendapat Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup:

a. Tingkah laku (hukum) masyarakat.
b. Hukum serta pola perilaku yang merupakan hasil dan bentuk dari kelompok sosial.
c. Interaksi antara perubahan dalam hukum dan perubahan dalam aspek sosial dan budaya.[102]

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum lahir, berkembang, dan berfungsi dalam kehidupan sosial. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang senantiasa berinteraksi dengan perilaku masyarakat, nilai-nilai budaya, serta perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kajian sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, kajian tersebut memiliki cakupan yang serupa, namun objek kajiannya lebih diarahkan pada hukum-hukum

[102] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

yang bersumber dari ajaran Islam serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Sosiologi hukum Islam tidak hanya membahas norma-norma hukum Islam secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum Islam dipahami, diterapkan, dan memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup sosiologi hukum Islam perlu dipahami sebagai kajian yang menelaah hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi beberapa aspek, seperti yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar, yakni:

a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola yang ada dalam budaya masyarakat, misalnya bagaimana pola berpakaian dan pola pikir masyarakat dalam menilai sesuatu yang baik dan buruk berpangkal dari suatu ajaran tertentu dalam agama yang dianutnya.[103] Contohnya, Di suatu daerah, masyarakat yang mayoritas beragama Islam membiasakan berpakaian sopan dan menutup aurat. Selain itu, kebiasaan saling memberi salam, bergotong royong, dan menghindari minuman keras berkembang karena dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa agama berperan dalam membentuk budaya dan perilaku sosial masyarakat.

[103] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama atau konsep keagamaan, misalnya bagaimana faktor lingkungan di Bukhara sehingga menciptakan lahirnya periwayat hadis terkenal seperti imam Bukhari.[104] Contohnya, Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan memiliki akses luas terhadap pendidikan serta teknologi cenderung memperoleh pemahaman agama dari berbagai sumber, seperti media digital dan kajian daring. Sebaliknya, masyarakat di pedesaan lebih banyak memperoleh pemahaman agama dari tokoh agama setempat. Perbedaan lingkungan sosial tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama.

c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. dengan pendekatan sosiologi hukum dapat juga mengevaluasi bagaimana pola penyebaran agama terjadi serta seberapa besar ajaran agama itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.[105] Contohnya, Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan memiliki akses luas terhadap pendidikan serta teknologi cenderung memperoleh pemahaman agama dari berbagai sumber, seperti media digital dan kajian daring. Sebaliknya, masyarakat di pedesaan lebih banyak memperoleh pemahaman agama dari tokoh agama setempat.

[104] Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 35.
[105] Taufan, 38.

Perbedaan lingkungan sosial tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama.

d. Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti halnya pola sosial masyarakat muslim kota dan muslim desa, bagaimana pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, apakah yang muslim desa lebih terdidik dan mudah dinasehati ataukah sebaliknya dan bagaimana hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik dan lain-lain.[106] Contohnya, Masyarakat muslim di desa umumnya memiliki hubungan sosial yang lebih erat, sering mengadakan gotong royong, serta aktif mengikuti kegiatan keagamaan bersama. Sementara itu, masyarakat muslim di kota cenderung memiliki interaksi sosial yang lebih terbatas karena kesibukan pekerjaan. Perbedaan pola sosial tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat menjalankan kehidupan beragama dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain.

e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa suatu paham ajaran baru yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama, sebagaimana gerakan dari kelompok tertentu yang membawa paham komunisme, tentu hal ini merupakan gerakan yang mengancam kehidupan beragama, demikian pula dengan munculnya kelompok yang membawa paham spiritualis atau sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama, maka dari dua

[106] Soekanto, *45*.

paham tersebut harus dipelajari serta dikaji dengan seksama.[107] Contohnya, Munculnya kelompok keagamaan yang mengajarkan pemahaman berbeda dari ajaran yang telah umum dianut masyarakat dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam beragama. Melalui pendekatan sosiologi, gerakan tersebut dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, apakah dapat memperkuat kerukunan dan semangat beragama atau justru menimbulkan konflik dan perpecahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan sosiologi dalam studi Islam bertujuan untuk mengkaji hubungan antara ajaran Islam dan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana ajaran agama memengaruhi perilaku sosial serta bagaimana kondisi sosial membentuk pemahaman dan pengamalan agama. Selain itu, pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis pola interaksi masyarakat Muslim dan pengaruh berbagai gerakan keagamaan terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, pendekatan sosiologi memandang agama tidak hanya sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipraktikkan dan berkembang dalam masyarakat.

2. Objek Kajian Sosiologi hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi hukum Islam, yang mana ruang lingkup menjelaskan cakupan pembahasan sosiologi hukum Islam secara umum. Hal ini

[107] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 22.

menunjukkan bahwa disiplin ilmu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan objek kajian menjelaskan fenomena atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Untuk melengkapi pemahaman tersebut, perlu dijelaskan objek kajian sosiologi hukum Islam yang menjadi fokus analisis dalam mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah menyelidiki ada atau tidaknya, dan sampai sejauh mana kaidah-kaidah hukum benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi hukum mengkaji apakah suatu aturan hukum dipatuhi atau justru ditinggalkan oleh masyarakat. Apeldoorn mengemukakan bahwa objek sosiologi hukum meliputi:

a. Undang-Undang
b. Keputusan pemerintah
c. Kumpulan peraturan-peraturan
d. Kontrak
e. Keputusan hakim, dan
f. Tulisan-tulisan yuridis.[108]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah kajian terhadap teks hukum maupun konteks hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum mengkaji

[108] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 14.

aturan-aturan hukum, norma-norma, atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun pendapat tersebut menjelaskan objek sosiologi hukum secara umum, konsep ini juga relevan dalam sosiologi hukum Islam karena sama-sama mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, yaitu sosiologi hukum Islam lebih menitikberatkan pada penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, objek-objek yang dikemukakan Apeldoorn, seperti undang-undang, putusan hakim, dan peraturan, dapat dijadikan sarana untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan, dipatuhi, atau dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun, setidaknya ada tiga objek yang menjadi perhatian antara lain sebagai berikut :

a. Solidaritas sosial (*Ashabiyah*), ialah ikatan kebersamaan, persaudaraan, dan kerja sama antara anggota masyarakat. Konsep inilah yang menurut Ibnu Khaldun yang membedakan antara konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwa solidaritas sosial itulah yang menjadi faktor utama sekaligus faktor penentu terjadinya perubahan dalam masyarakat, bukan faktor penguasa atau orang yang

berpengaruh seperti yang dianut oleh sosiologi hukum barat selama ini.[109]

b. Masyarakat *Badawah* (pedesaan), ialah masyarakat yang hidup secara sederhana, umumnya tinggal di pedesaan atau pedalaman, dan kehidupannya masih bergantung pada alam. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat Badawah memiliki tingkat peradaban yang masih sederhana, tetapi memiliki solidaritas sosial (*ashabiyah*) yang sangat kuat. Mereka menjunjung tinggi kebersamaan, saling membantu, dan lebih mudah menerima nasihat serta aturan yang berlaku. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat Badawah cenderung lebih mudah diarahkan karena ikatan sosial antaranggotanya masih kuat, sedangkan masyarakat perkotaan umumnya lebih bersifat individualistis sehingga lebih sulit menerima nasihat atau pengaruh dari orang lain.[110]

c. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan), yakni masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan dengan tingkat peradaban yang lebih maju serta kehidupan yang lebih komplek. Masyarakat kota ini ditandai dengan kehidupan yang individualistik dan hubungan sosial yang kurang baik, karena mereka sibuk memenuhi kebutuhan pribadi dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain disekitarnya, Ibnu Khaldun

[109] Zainab Al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, Terjemahan Ahmad Rofi' Usman* (Bandung: Pustaka, 1995), 186.

[110] Al-Khudairi, 194.

menjelaskan bahwa semakin modern kondisi suatu masyarakat maka semakin lemah pula nilai ashobiyah atau solidaritas sosialnya.[111]

Menurut Ali Syariati, Objek dalam sosiologi hukum Islam terdapat dua hal, yakni yang pertama tentang realita dalam masyarakatnya dan yang kedua adalah mengetahui realitas dalam masyarakat melalui cara pandang teologisnya.[112]

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa objek kajian sosiologi hukum Islam tidak hanya berfokus pada norma atau ketentuan hukum Islam, tetapi juga pada realitas sosial yang memengaruhi penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pandangan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan karakteristik masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan hukum Islam, sedangkan Ali Syariati menegaskan bahwa kajian sosiologi hukum Islam harus melihat realitas sosial melalui perspektif ajaran Islam. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial, sehingga hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang berkembang. Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hukum pada hakikatnya

[111] *Ibid.*
[112] Syawqi, 15-17.

hidup, berkembang, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial.[113] Dengan demikian, objek kajian sosiologi hukum Islam mencakup hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat, sehingga penerapan hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang.

C. Sejarah dan Perkembangan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah studi yang mengeksplorasi interaksi antara hukum Islam dan masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial. Secara historis, perkembangan sosiologi hukum Islam diawali oleh beberapa fase, yaitu sebagai berikut :

1. Fase awal penyebaran Islam

 Pada fase ini tidak ada pemisahan yang jelas antara dimensi religius dan hukum dalam hukum Islam. semua dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang dianggap sebagai pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek hukum. Ajaran agama Islam sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat pada periode tersebut, dengan nabi Muhammad SAW sebagai figur yang juga menjabat sebagai pemimpin negara sekaligus pengatur hukum. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Islam memiliki peran untuk mengatur aspek sosial, ekonomi, keluarga, serta moralitas dalam komunitas Islam. Ketentuan yang diturunkan melalui wahyu Al-Qur'an

[113] Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 13-18*.

serta praktik nabi menjadi fondasi hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Islam pada masa itu.[114]

2. Khulafaur Rasyidin (632-661 M),

 Hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan dan diterapkan dengan lebih teratur. Di masa ini, sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya Khalifah Umar bin Khattab, memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Mereka berusaha untuk mengadaptasi hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan sosial dan keadaan masyarakat yang berubah pada waktu tersebut. Pada periode Khulafaur Rasyidin, ijma (kesepakatan para sarjana) mulai dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam, di samping Al-Qur'an, Hadis, dan Qiyas (analogi hukum) yang juga dipakai untuk merespons masalah yang tidak diatur dalam teks-teks agama. Hukum Islam yang berkembang pada masa ini semakin memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari umat Islam.[115]

3. Pada era Abbasiyah dan Umayyah

 Hukum Islam menjadi lebih sistematis, dipengaruhi oleh kontribusi besar dari para ulama yang memiliki keahlian dalam fiqh. Pada waktu itu, sosiologi hukum Islam belum menjadi suatu disiplin terpisah, namun hukum Islam mulai berkembang dalam berbagai mazhab

[114] M. Rasyid Ridla, 'Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar)', *Alihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 7.2 (2012), 293-304.

[115] Andi Ariani Hidayat Dan Qadriani Arifuddin, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.4 (2020), 5.

fiqh yang mempengaruhi kehidupan sosial para penganutnya. Mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks masyarakat. Hukum Islam mulai dikodifikasi, dan para ulama memperkenalkan konsep-konsep seperti ijtihad dan istihsan untuk menghasilkan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan kondisi sosial.[116] Perkembangan ini kemudian menjadi titik awal munculnya kajian yang menghubungkan hukum Islam dengan dinamika kehidupan masyarakat.

4. Sosiologi hukum islam modren

 Selanjutnya pendekatan sosiologi terhadap hukum Islam mulai berkembang pada abad ke-19 dan ke-20 ketika para pemikir Muslim menyadari bahwa penerapan hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.[117] Hal ini terlihat dari adanya perbedaan praktik hukum Islam di berbagai wilayah Muslim yang dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal. Oleh karena itu, hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara syariat dan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini semakin berkembang pada era modern, terutama ketika muncul berbagai persoalan sosial baru yang memerlukan penyesuaian

[116] Arifuddin, *Ibid*.

[117] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 20-21.

hukum Islam terhadap perubahan zaman dan dinamika masyarakat kontemporer.[118]

Di Indonesia, perkembangan sosiologi hukum Islam mulai tampak secara akademis pada tahun 1980-an hingga 1990-an melalui kajian para intelektual Muslim di perguruan tinggi Islam. Perkembangan ini tidak terlepas dari kontribusi para akademisi dan cendekiawan Muslim yang mengembangkan kajian hukum Islam secara empiris. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah M. Atho' Mudzhar yang menekankan bahwa hukum Islam dapat dikaji melalui pendekatan sosial untuk melihat pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat maupun pengaruh perubahan sosial terhadap pemahaman hukum Islam itu sendiri. Menurutnya, studi sosiologi hukum Islam mencakup penelitian tentang pola perilaku masyarakat Muslim, tingkat pengamalan hukum agama, serta hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial.[119] Pemikiran tersebut memperkuat posisi sosiologi hukum Islam sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada realitas sosial umat Islam.

Saat ini, sosiologi hukum Islam terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang relevan dalam menjawab persoalan masyarakat modern.Kajian sosiologi hukum Islam tidak hanya membahas persoalan keluarga dan perkawinan, tetapi juga merambah bidang ekonomi syariah, politik hukum Islam, teknologi digital, hingga perubahan budaya masyarakat Muslim.

[118] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 18.

[119] M. Rasjid Ridla, 'Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1.2 (2006), 301-305.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis, hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual sehingga penerapannya tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat modern.[120]

Jadi dalam hal ini dapat penulis simpulkan, bahwa perkembangan sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum Islam dengan kehidupan masyarakat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, hukum Islam terus mengalami perkembangan sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat yang menjadi landasannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam menjadi pendekatan yang penting dalam mengkaji penerapan hukum Islam secara kontekstual, karena mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam dipengaruhi oleh dinamika sosial sekaligus memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam memiliki peran yang strategis dalam memahami berbagai fenomena hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berkembang

[120] Solikin, 31.

BAB IV

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA NIKAH SIRI DI NAGARI BINJAI

A. Monografi Nagari Binjai

1. Sejarah Nagari

Menurut cerita turun-temurun masyarakat setempat, kata Binjai berasal dari kata Bijo yang berarti *biji*, yang dimaknai sebagai "Bijo Tujuah" atau "Penghulu Batujuah". Penghulu Batujuah merupakan pucuk pimpinan adat yang ada di Nagari Binjai sampai sekarang ini.[121]

Binjai merupakan nama sejenis pohon kayu besar yang bergetah dan berbisa. Dahulu, pohon ini banyak tumbuh di wilayah yang kini dikenal sebagai Jorong Binjai. Sebelum wilayah Nagari Binjai dihuni oleh manusia, daerah tersebut masih berupa hutan belantara.[122]

Berdasarkan tambo, Si Masiak yang bergelar Angku Mudo berasal dari Pagaruyung dan dikenal sebagai orang pertama yang membuka serta menetap di wilayah yang kini menjadi Nagari Binjai. Dalam perjalanannya mencari daerah baru yang belum berpenghuni, ia berangkat dari Pagaruyung (Batusangkar, Sumatera Barat) dengan melalui berbagai wilayah, hingga akhirnya ia sampai di Begawan, yang menurut tambo diperkirakan merupakan kawasan yang kini termasuk wilayah Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

[121] Bustiar, *Profil Nagari Binjai* (Pasaman: Wali Nagari Binjai, 2020), 4.
[122] *Ibid*.

Di kawasan tersebut belum terdapat permukiman, sehingga Si Masiak menetapkannya sebagai ulayat dan mulai membuka pemukiman yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Nagari Binjai. Seiring berjalannya waktu, keturunan Si Masiak semakin bertambah sehingga wilayah Binjai mulai berkembang menjadi sebuah permukiman. Daerah pertama yang dihuni oleh Si Masiak adalah Lubuk Pandan, yang hingga kini masih terdapat makam keturunannya. Sebagai bentuk penghormatan kepada Si Masiak, masyarakat Nagari Binjai masih melaksanakan upacara adat atau ritual tersebut sekali setiap tahun.[123]

Pada perkembangan selanjutnya, Nagari Binjai yang pada awalnya merupakan daerah yang terisolir, tertinggal, dan memiliki keterbatasan ekonomi, kini terus mengalami kemajuan. Berbagai pembangunan telah dilakukan di berbagai bidang, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang relatif terpencil. Secara keseluruhan, Nagari Binjai terus berkembang menuju kondisi yang lebih maju.[124]

Nagari Binjai terdiri dari tujuah Suku yaitu: Caniago, Sikumbang, Koto, Jambak, Melayu, Piliang, dan Tanjung. Kemudian juga mempunyai 7 penghulu suku atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Penghulu Nan Batujuah", yaitu tujuh orang penghulu yang menjadi pemimpin adat pada masing-masing suku di Nagari Binjai. Kemudian ditambah 4 ninik mamak sehingga keseluruhannya berjumlah 11 orang

[123] *Ibid*
[124] Bustiar.

pemangku adat yang dikenal dengan sebutan "Ninik Mamak Nan Sabaleh". Seluruh ninik mamak tersebut tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Binjai, yaitu lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah musyawarah para pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan adat, menjaga nilai-nilai adat, serta memberikan pertimbangan terhadap berbagai urusan kemasyarakatan di Nagari Binjai.

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis, Nagari Binjai berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pada koordinat 0°08' LU-0°01' LS dan 99°59'-100°09' BT. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 48.357 Ha, sehingga termasuk salah satu nagari yang memiliki wilayah cukup luas di Kecamatan Tigo Nagari. Luas wilayah tersebut memberikan potensi sumber daya alam yang beragam dan berpengaruh terhadap pola kehidupan serta mata pencaharian masyarakat.

Secara administratif, Nagari Binjai terdiri atas empat jorong, yaitu Jorong Padang Sawah, Jorong Padang Kubu, Jorong Binjai, dan Jorong Tarantang Tunggang. Adapun batas wilayah Nagari Binjai adalah

a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari,
b. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan,

c. Kabupaten Agam, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat,
d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpati serta Kecamatan Bonjol.

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Nagari Binjai terdiri atas dataran rendah seluas kurang lebih 33.237 Ha dan dataran tinggi berupa perbukitan atau pegunungan seluas kurang lebih 15.120 Ha. Sebagian besar wilayah berupa dataran rendah yang memiliki kondisi lahan relatif landai sehingga berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana. Sementara itu, wilayah dataran tinggi dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan, kehutanan, daerah resapan air, serta kawasan konservasi yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Selanjutnya luas wilayah Nagari Binjai berdasarkan penggunaanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan Nagari Binjai

NO	Penggunaan Lahan	Luas	%
1.	Sawah irigasi	450 Ha	0,93
2.	Sawah tadah hujan	75 Ha	0,16
3.	Permukiman	1.000 Ha	2,07

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Berdasarkan Tabel 4.1, penggunaan lahan di Nagari Binjai menunjukkan bahwa sebagian wilayah dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan permukiman. Keberadaan sawah yang didukung oleh

sistem irigasi menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat. Sementara itu, kawasan permukiman dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas masyarakat. Mengingat luas wilayah Nagari Binjai mencapai 48.357 Ha, penggunaan lahan pada tabel tersebut hanya mencakup sebagian wilayah, sedangkan sisanya berupa perkebunan, perbukitan, hutan, dan jenis penggunaan lahan lainnya.

Nagari Binjai memiliki lahan yang relatif datar seluas sekitar 10.000 Ha dengan ketinggian rata-rata 400 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini juga memiliki suhu udara berkisar 27-32℃ yang menunjukkan kondisi udara cenderung panas, dengan curah hujan sekitar 2.000-3.000 mm per tahun, kelembapan udara sedang, serta kecepatan angin rata-rata 40 km/jam. Karakteristik topografi dan iklim tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pemanfaatan lahan di Nagari Binjai.[125]

Selain memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Nagari Binjai juga termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Kawasan yang berpotensi mengalami banjir mencapai sekitar 25 Ha, sedangkan kawasan yang berpotensi mengalami tanah longsor sekitar 100 Ha. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang sebagian berupa perbukitan serta curah hujan yang relatif tinggi.

3. Keadaan Penduduk

[125] Bustiar.

Pada tahun 2025, Nagari Binjai memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.692 jiwa yang tergabung dalam 1.221 kepala keluarga (KK). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.915 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 3.777 jiwa.

Nagari Binjai terdiri atas 4 (empat) jorong dengan jumlah penduduk yang berbeda pada masing-masing wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk per Jorong

NO	Nama Jorong	Jumlah Penduduk	%
1.	Padang Sawah	2.150	27,95
2.	Padang Kubu	1.956	25,43
3.	Binjai	2.939	38,21
4.	Tarantang Tunggang	647	8,41
Jumlah		7.692	100

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Jorong Binjai. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, sehingga jumlah penduduk di jorong tersebut lebih banyak dibandingkan jorong lainnya.

Selanjutnya, Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk Nagari Binjai didominasi oleh kelompok umur 22-64 tahun, yang termasuk dalam kelompok usia produktif, dengan 2.205 jiwa penduduk laki-laki dan 2.312 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, kelompok usia 0-6 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 291 jiwa laki-laki dan 286 jiwa perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut

lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. Mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Nama Jorong	Umur (Tahun)					
		0-<4	5-6	7-14	15-21	22-64	65 Th keatas
1	Jorong Padang Sawah	136	113	371	192	991	79
2	Jorong Padang Kubu	125	89	342	231	1.012	110
3	Jorong Binjai	162	62	368	202	993	92
4	Jorong Trt Tunggang	64	15	193	51	331	39
Jumlah		487	279	1.224	1.274	4.327	373

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Perbedaan rentang umur pada tabel tersebut mengikuti pembagian kelompok umur yang digunakan dalam sumber data. Oleh karena itu, setiap kelompok umur memiliki interval yang berbeda dan tidak dibuat sama. Pengelompokan tersebut disusun untuk memudahkan penyajian dan analisis data kependudukan.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung proses pendidikan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Di Nagari Binjai, sarana pendidikan tergolong cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data mengenai sarana pendidikan di Nagari Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Sarana pendidikan Nagari Binjai

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1.	TK	1	Jorong Padang Swah
2.	PAUD	3	Jorong Padang Sawah Jorong Binjai Jorong Padang Kubu
3.	SD	6	Jorong Padang Sawah Jorong Binjai Jorong Tarantang Tunggang Jorong Padang Kubu
4.	SLTP	1	Jorong Padang Kubu
	MTSS	1	
	MA	1	

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Nagari Binjai hanya sampai tingkat SLTA, sehingga bagi masyarakat yag ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus ke luar daerah, seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar (Batusangkar), maupun daerah lainnya.

Selanjutnya data tentang tingkat pendidikan di Nagari Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Nagari Binjai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1	Tidak Bersekolah	92	1,16
2	TK	441	5,54

3	Tidak Tamat SD	2.962	37,20
4	Tamat SD/Sederajat	1.279	16,06
5	Tamat SLTP/ Sederajat	982	12,33
6	Tamat SLTA/ Sederajat	893	11,22
7	a.Tamat Akademi D1	25	0,31
	b. D2	14	0,18
	c.D3	5	0,06
8	a.Sarjana S1	72	0,90
	b.S2	2	0,03
	c.S3	-	0
9	SLB	1	0,01
10	Lainya/ Belum Terdata	1.198	15,05
Jumlah		7.962	100

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Berdasarkan tabel di atas, 55,14% penduduk Nagari Binjai hanya berpendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD), sehingga tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi serta masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa setelah memiliki kemampuan untuk bekerja, pendidikan tidak lagi menjadi prioritas sehingga tidak perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan jumlah penduduk yang sampai ke perkuliahan hanya lebih kurang 2,19%. Hal ini karena dipengaruhi oleh tidak tersedianya perguruan tinggi di Nagari Binjai sehingga masyarakat harus melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Dan 12,01% masyarakat belum terdata di Nagari Binjai.

b. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Nagari Binjai didukung oleh berbagai sektor, antara lain pertanian, perkebunan, perdagangan, peternakan, serta jasa angkutan barang. Pengembangan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Nagari Binjai. Sejalan dengan kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian Nagari Binjai juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi pemulihan ekonomi yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah nagari terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat Nagari Binjai belum memiliki pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintah nagari berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekonomi yang ada. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pekerjaan/profesi masyarakat Nagari Binjai. Jumlah penduduk sesuai pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Nagari Binjai Menurut Pekerjaan
Tahun 2025

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	992
2	Buruh tani	266
3	Tukang	35
4	Beternak	287
5	PNS	51

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Nagari Binjai bekerja sebagai petani. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Nagari Binjai yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas, sehingga sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Selain itu, sebagian besar penduduk telah lama menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian yang diwariskan secara turun-temurun.

c. Sosial Keagamaan Nagari Binjai

Penduduk Nagari Binjai hampir seluruhnya 99.8% menganut agama Islam. Data penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah penduduk menganut agama

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1.	Islam	7.623	99,10
2.	Kristen	69	0,89

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Data di atas menunjukan bahwa masyarakat Nagari Binjai 99,10% memeluk agama Islam, Hanya sebagian kecil 0,89% memeluk agama lain (Kristen). Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan budaya masyarakat Minangkabau yang menjadikan Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk. Adapun masyarakat yang memeluk agama lain umumnya merupakan penduduk pendatang yang menetap di Nagari Binjai karena pekerjaan, usaha, atau alasan lainnya.

Kehidupan beragama di Nagari Binjai terutama bagi yang beragama Islam, didukung oleh sarana yang memadai dengan kegiatan keagamaan dipusatkan pada mesjid dan mushala yang ada di

Nagari Binjai. Sarana ibadah yang ada di Nagari Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Mesjid/ Mushala Nagari Binjai

No	Mesjid/ Mushala	Lokasi
1.	Mesjid Nurul Iman	Padang Kudu, Jr Binja
2.	Mesjid Nur Iman	Jr Padang Kubu
3.	Mesjid Nurul Iklas	Padang Bunta, Jr Padang Kubu
4.	Mesjid Nurul Huda	Jr Padang Sawah
5.	Mesjid Istiqomah	Jr Tarantang Tunggang
6.	Musholla Nurul Iklas	Jr Padang Sawah
7.	Musholla An-Nur	Jr Padang Sawah
8.	Musholla Baitussalam	Jr Padang Sawah
9.	Musholla Istiqomah	Jr Padang Sawah
10.	Musholla Nurul Hikmah	Perumnas Lestari Jr Padang Sawah
11.	Musholla Nur Hidayah	Jr Padang Sawah
12.	Musholla Al-Huda	Jr Padang Sawah
13.	Surau Gadang Al-Iman	Jr Padang Sawah
14.	Musholla Nurul Hikmah	Perumnas Masang Permai Jr Padang Sawah
15.	Musholla Darussalam	Jr Padang Sawah
16.	Musholla Ilmi	MTs.S Nagari Binjai, Jr Padang Kubu
17.	Musholla Nurul Yaqin	Jr Padang Kubu
18.	MushollaNurul Iman	Jr Padang Kubu
19.	Musholla Al-Furqan	Jr Padang Kubu
20.	Musholla Al-Kausar	Jr Padang Kubu
21.	Musholla Nurul Insan	Jr Padang Kubu
22.	Musholla Nurul Huda	Jr Tarantang Tunggang
23.	Musholla Nurul Iman	Jr Tarantang Tunggang

Sumber: Profil Nagari Binjai (Bustiar: 2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui ada beberapa jorong terdapat lebih dari satu masjid maupun beberapa mushala. Kondisi ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah permukiman dan jumlah penduduk, sehingga masyarakat membangun sarana ibadah yang mudah dijangkau untuk menunjang pelaksanaan ibadah.

Selain sebagai tempat melaksanakan salat berjamaah, masjid, mushala, dan surau juga menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Berbagai kegiatan yang rutin dilaksanakan meliputi:

1. Didikan Subuh merupakan kegiatan keagamaan yang diikuti oleh anak-anak untuk mempelajari ajaran Islam serta membentuk akhlak yang baik. Di Nagari Binjai, kegiatan ini masih rutin dilaksanakan setiap hari Minggu setelah salat Subuh di masjid atau musala. Kegiatannya meliputi membaca Al-Qur'an, menghafal surah-surah pendek, praktik ibadah, serta menyampaikan kultum atau pidato singkat. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga belajar disiplin, percaya diri, dan berani berbicara di depan umum.[126]
2. Wirid Yasinan merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan membaca Surah Yasin, berzikir, dan berdoa. Di Nagari Binjai, kegiatan ini dilaksanakan secara rutin satu kali dalam sebulan secara bergiliran di masjid yang ada di setiap jorong. Selain bertujuan untuk meningkatkan

[126] Jaranis Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Juli 2026).

keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa persaudaraan di antara masyarakat.[127]

3. Majelis ta'lim merupakan kegiatan belajar agama Islam yang dilaksanakan secara rutin untuk menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Di Nagari Binjai, kegiatan majelis ta'lim dilaksanakan setiap hari Jumat di Masjid Nurul Huda dan diikuti oleh masyarakat, terutama kaum ibu. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, penyampaian ceramah agama, serta pembahasan mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Selain menambah pengetahuan agama, majelis ta'lim juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antaranggota masyarakat.[128]

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Siri Di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Nikah siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[127] Reni bundo Kanduang Marlina, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Juli 2026).
[128] Reni bundo Kanduang Marlina.

1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, permasalahan utama dalam nikah siri bukan terletak pada keabsahan perkawinannya menurut agama, melainkan pada tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh hukum negara.

Praktik nikah siri masih terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai bentuk dan latar belakang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut, penulis menguraikan hasil penelitian ke dalam beberapa subpembahasan, yaitu pelaksanaan nikah siri, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri, pandangan masyarakat terhadap nikah siri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi.

1. Pelaksanaan nikah siri di Nagari Binjai

 Pelaksanaan nikah siri merupakan salah satu bagian penting yang perlu diketahui untuk memahami praktik nikah siri yang terjadi di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Melalui pembahasan ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan nikah siri, pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah, serta syarat dan rukun nikah yang dipenuhi oleh pasangan yang melaksanakan nikah siri.

Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui secara langsung pelaksanaan nikah siri, yaitu pasangan yang melakukan nikah siri, Palo Malin yang menikahkan, dan Ketua Adat Nagari Binjai. Hasil wawancara tersebut menjadi dasar dalam menggambarkan bagaimana praktik nikah siri berlangsung di tengah masyarakat Nagari Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan nikah siri di Nagari Binjai tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab kabul. Meskipun demikian, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Alni Rewita salah satu pelaku nikah siri, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"saya menikah pada 25 april 2022, saya menikah di rumah orang tua, yang menjadi wali dari pernikahan saya ayah kandung saya sendiri dengan mahar seperangkat alat sholat, yang menjadi saksinya kakak ipar dan pak owo saya. Penghulu dalam pernikahan palo malin. Bukti dari pernikahan saya hanya sekertas surat dengan pernyataan bahwa saya sudah menikah dan tanda tangan di matrai. Alasan saya tidak menikah di KUA*

karena pernikahan sebelumnya belum ada putusan resmi dari pengadilan, karena kami sama-sama mau menikah akhirnya menikah siri. Sampai saat ini pernikahan kami belum terdaftar ,,[129]

Selain itu wawancara dengan pelaku nikah siri yang lain Ibuk Andam Dewi yang menyatakan:

" Waktu itu kami menikah pada 17 oktober 2024. Ayah saya sudah lama meninggal dunia. Jadi yang menjadi wali nikah saat itu adalah adik laki-laki saya. Dengan mahar 1/4 Gram emas, dengan saksi tetangga saya, sebelum akad dimulai, Palo Malin terlebih dahulu menanyakan apakah ayah saya memang sudah tidak ada, kemudian dipastikan bahwa adik saya yang menjadi wali. Alasan saya menikah siri karena sering berduaan takut terjadi fitnah, maka kami memilih buat menikah secara siri, kami tidak memiliki bukti pernikahan apapun. tapi sekarang pernikahan kami sudah terdaftar di KUA".[130]

Hal yang sama juga di sampaikan palo malin Bapak Sajar yang menikahkan pasangan tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

"sebelum akad nikah saya selalu mastikan terlebih dahulu ada wali yang sah, dua orang saksi, mahar, dan kedua calon

[129] Alni Rewita, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 28 Mei 2026).
[130] Andam Dewi, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 28 Mei 2026).

mempelai setuju. Kalau syarat itu belum lengkap, akad nikah tidak bisa dilaksanakan"[131]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpandangan bahwa pelaksanaan nikah siri di Nagari Binjai telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, sehingga dipandang sah secara agama. Namun, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keabsahan secara agama dibandingkan pencatatan perkawinan, padahal pencatatan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

2. Pandangan Masyarakat

Setelah mengetahui pelaksanaan praktik nikah siri di Nagari Binjai, penting untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Pandangan masyarakat menjadi salah satu aspek yang memengaruhi keberlangsungan nikah siri, karena persepsi, penilaian, serta pemahaman masyarakat terhadap keabsahan dan pencatatan perkawinan dapat membentuk sikap menerima, menolak, atau mentoleransi praktik tersebut.

Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menguraikan pandangan masyarakat Nagari Binjai terhadap nikah siri berdasarkan hasil

[131] Sajar, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 27 Mei 2026).

wawancara dengan para informan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang nikah siri sebagai perkawinan yang sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa perkawinan tersebut sebaiknya tetap dicatatkan agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku masyarakat Nagari Binjai**,** diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Menurut saya, kalau pernikahannya sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti ada wali, saksi, dan ijab kabul, maka nikah siri itu sudah sah menurut agama. Yang penting jangan sampai pasangan itu hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan".*[132]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Roza, sebagai salah seorang masyarakat Nagari Binjai, yang menyatakan:

> *"Kalau memang ada alasan yang membuat mereka belum bisa menikah secara resmi, saya rasa nikah siri masih bisa dipahami. Daripada mereka melakukan hal-hal yang dilarang agama, lebih baik menikah secara agama terlebih dahulu. Kalau sudah memungkinkan, baru diurus pencatatannya".*[133]

[132] Fahmi, *Wawancara* (Pasaman: 24 Juli 2026).
[133] Roza, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 24 Juli 2026).

Selanjutnya, pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Veni, salah seorang warga masyarakat Nagari Binjai, yang menyatakan:

> *"Di kampung kami masih ada yang menganggap nikah siri itu bukan sesuatu yang salah, selama dilakukan sesuai dengan aturan agama. Memang sebaiknya dicatatkan di KUA, tetapi kalau belum bisa karena ada kendala tertentu, yang penting mereka sudah mempunyai ikatan sebagai suami istri menurut agama".*[134]

Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menyayangkan praktik nikah siri karena dinilai dapat menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hendriko saputra, selaku kasi pemerintahan Nagari Binjai yang menyatakan:

> *"Menurut saya, nikah siri sebaiknya dihindari. Walaupun sah menurut agama jika syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi karena tidak dicatatkan secara resmi, nantinya bisa menyulitkan istri dan anak, terutama dalam mengurus administrasi dan mendapatkan perlindungan hukum".*[135]

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibuk Rani Marlina, salah seorang masyarakat Nagari Binjai beliau meyatakan:

> *"Saya kurang setuju dengan nikah siri. Sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk mencatatkan perkawinan.*

[134] Veni, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Juli 2026).
[135] Hendriko Saputra, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Mei 2026).

Kalau tidak dicatatkan, saya khawatir akan timbul masalah di kemudian hari, misalnya jika terjadi perceraian atau sengketa mengenai hak istri dan anak".[136]

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak Iyum, salah seorang warga masyarakat Nagari Binjai, yang memberikan pandangan:

"Menurut saya, perkawinan seharusnya tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nikah siri memang bisa menjadi jalan keluar dalam kondisi tertentu, tetapi dampak negatifnya lebih banyak karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat".[137]

Selanjutnya pandangan mengenai nikah siri juga disampaikan oleh Ketua Adat Nagari Binjai, Bapak Baherman Datuak Rang Kayo Basa. Beliau menegaskan bahwa adat mendorong setiap perkawinan untuk dicatatkan secara resmi serta memberikan sanksi adat bagi pelaku nikah siri yang dilakukan tanpa alasan yang dapat diterima menurut adat. Beliau menyatakan:

"Sebagai niniak mamak, kami selalu mengingatkan anak kemenakan supaya kalau sudah menikah jangan hanya cukup secara agama, tetapi juga segera dicatatkan di KUA. Pencatatan

[136] Rani Marlina, *Wawancara* (Pasaman: 24 Juli 2026).
[137] Iyum, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Juli 2026).

*itu penting untuk melindungi keluarga dan menghindari masalah di kemudian hari. Kalau ada yang sengaja melakukan nikah siri tanpa alasan yang dapat diterima menurut adat, maka akan dikenakan sanksi adat yang kami kenal dengan istilah "**bautang ka adaik"**. Bentuknya berupa denda adat yang disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Tujuannya bukan untuk memberatkan, tetapi agar masyarakat menghormati adat dan tidak mengulangi perbuatan yang sama".*[138]

Selanjutnya, pandangan dari Ibuk Ijur selaku Bundo Kanduang juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beliau menyampaikan:

"Sebagai Bundo Kanduang, kami lebih mengutamakan keselamatan dan masa depan perempuan. Jangan sampai karena ingin cepat menikah, akhirnya perempuan yang menanggung akibatnya. Kalau perkawinan tidak dicatatkan, biasanya perempuan dan anak yang lebih banyak dirugikan apabila terjadi masalah. Karena itu, kami selalu menasihati anak kemenakan supaya menikah dengan cara yang baik, dipersiapkan dengan matang, dan dicatatkan agar hak-haknya terlindungi".[139]

[138] Baherman, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 24 Juli 2026).
[139] Ijur, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Juli 2026, 2026).

Selain masyarakat umum, penulis juga memperoleh pandangan dari pelaku nikah siri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Alni Rewita, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Menurut saya, nikah siri tetap sah karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Pada waktu itu kami memang belum bisa menikah secara resmi, tetapi kami ingin hubungan kami menjadi halal. Setelah itu kami berencana mengurus pencatatan perkawinan jika keadaan sudah memungkinkan".*[140]

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Andam Dewi:

> *"Bagi saya, nikah siri menjadi jalan keluar dari masalah yang kami hadapi saat itu. Kami menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu penting, tetapi karena ada kendala tertentu, kami memilih menikah secara agama terlebih dahulu. Yang terpenting bagi kami saat itu adalah menghindari perbuatan yang dilarang agama".*[141]

Sementara itu, Satri Elmi Yulita menyampaikan:

> *"Saya tidak menyesal memilih nikah siri karena keputusan itu diambil atas kesepakatan bersama dan didukung oleh keluarga. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki kekurangan, terutama dalam urusan administrasi dan perlindungan hukum. Karena itu, jika ada*

[140] Rewita.
[141] Dewi.

kesempatan, saya ingin perkawinan kami dicatatkan secara resmi".[142]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpandangan bahwa masyarakat Nagari Binjai pada umumnya mengakui keabsahan nikah siri apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya mengenyampingkan pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran masyarakat, pelaku nikah siri, tokoh adat, dan Bundo Kanduang bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak.

3. Dampak dari nikah siri

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Binjai, diketahui bahwa dampak nikah siri yang paling banyak dirasakan oleh pasangan adalah kesulitan dalam pengurusan administrasi, terutama ketika mengurus dokumen anak untuk keperluan pendidikan. Meskipun demikian, hingga saat penelitian dilakukan para informan menyatakan belum pernah mengalami konflik yang berkaitan dengan hak waris, harta bersama, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Alni Rewita, diketahui bahwa kendala yang dirasakan setelah menikah siri lebih

[142] Satri Elmi Yulita, *Wawancara Pribadi* (Pasaman: 25 Juli 2026).

banyak berkaitan dengan administrasi kependudukan. Informan menyatakan:

> *"Kesulitan yang kami rasakan lebih kepada urusan administrasi. Waktu mengurus dokumen untuk anak yang akan masuk sekolah, kami harus melengkapi berbagai persyaratan karena perkawinan kami belum tercatat secara resmi. Selain itu, sampai sekarang tidak ada masalah lain yang kami alami".*[143]

Satri Elmi Yulita juga menyampaikan bahwa dampak nikah siri dirasakan ketika mengurus administrasi anak. Informan mengatakan:

> *"Kalau untuk kehidupan sehari-hari tidak ada masalah. Yang terasa justru saat mengurus administrasi anak, terutama ketika akan masuk sekolah. Karena belum ada buku nikah, prosesnya menjadi lebih rumit".*[144]

Hal yang sama disampaikan oleh Auliya Putri. Menurutnya:

> *"Selama menjalani rumah tangga kami tidak pernah mengalami persoalan mengenai harta atau hak waris. Kendala yang pernah kami rasakan hanya saat mengurus berkas administrasi anak".*[145]

Andam Dewi juga menjelaskan bahwa selama menikah siri tidak pernah terjadi perselisihan mengenai hak-hak keluarga. Informan menyatakan:

[143] Rewita.
[144] Yulita.
[145] Putri Auliya, *Wawancara Pribadi* (Padang Sawah: 24 Juli 2026).

> *"Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada masalah mengenai warisan ataupun hak lainnya. Yang menjadi kendala hanya administrasi karena perkawinan kami belum dicatatkan".*[146]

Senada dengan itu, Ketua Adat Nagari Binjai, Bapak Baherman, menjelaskan bahwa dampak nikah siri yang sering ditemui di masyarakat adalah kesulitan dalam pengurusan administrasi. Beliau mengatakan:

> *"Kalau masalah yang sering muncul biasanya berkaitan dengan administrasi, terutama ketika mengurus dokumen anak untuk sekolah atau keperluan lainnya. Sedangkan persoalan seperti sengketa warisan atau perebutan harta, sejauh yang kami ketahui di Nagari Binjai belum pernah menjadi konflik akibat nikah siri".*[147]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, dapat dipahami bahwa dampak nikah siri di Nagari Binjai lebih banyak dirasakan pada aspek administrasi, khususnya dalam pengurusan dokumen anak untuk keperluan pendidikan. Sementara itu, konflik yang berkaitan dengan hak waris, harta bersama, maupun hak-hak keperdataan lainnya belum ditemukan selama penelitian berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa dampak nikah siri yang dirasakan

[146] Dewi.
[147] Baherman.

masyarakat lebih bersifat administratif daripada konflik hukum dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, fenomena nikah siri di Nagari Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nikah siri menenuhi pada dasar memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan dalam hukum Islam
2. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai nikah siri. Sebagian menganggap nikah siri sah selama memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa perkawinan tetap perlu dicatatkan untuk memperoleh kepastian hukum.
3. dampak nikah siri lebih banyak dirasakan pada aspek administrasi, terutama dalam pengurusan dokumen anak. Selama penelitian tidak ditemukan konflik mengenai hak waris, harta bersama, maupun sengketa hukum keluarga akibat nikah siri.

C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Nikah Siri

1. Analisis Pelaksanaan Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan nikah siri di Nagari Binjai menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam daripada kewajiban pencatatan perkawinan menurut

hukum negara. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan, dengan *das sein*, yaitu praktik masyarakat yang menganggap keabsahan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan resmi. Padahal, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari fungsi hukum untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[148]

Meskipun pada ayat membahas pencatatan utang piutang, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada pencatatan perkawinan karena keduanya merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pencatatan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah terjadinya perselisihan.

Apabila dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pelaksanaan nikah siri di Nagari Binjai menunjukkan adanya perbedaan antara hukum normatif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[148] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan).* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011).

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[149] Akan tetapi, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih menitikberatkan pada sah atau tidaknya perkawinan menurut agama daripada pencatatan perkawinan.

Menurut Cik Hasan Bisri, kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan dengan mematuhi hukum Islam, tetapi juga dengan menaati hukum negara. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).[150]

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam tidak hanya berkewajiban menaati Allah dan Rasul, tetapi juga ulil amri selama

[149] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (2).*

[150] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 256.

perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, masyarakat Nagari Binjai telah melaksanakan perkawinan sesuai syarat dan rukun dalam Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum agama memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan hukum negara dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainuddin Ali yang menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana hukum Islam dipahami, diterapkan, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.[151] Dengan demikian, pelaksanaan nikah siri di Nagari Binjai tidak dapat dipahami hanya dari aspek hukum normatif, tetapi juga harus dilihat sebagai hasil interaksi antara ajaran agama, nilai budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Apabila dianalisis menggunakan teori Ibnu Khaldun**,** praktik nikah siri di Nagari Binjai juga dipengaruhi oleh kuatnya solidaritas sosial (*ashabiyah*). Menurut Ibnu Khaldun, perilaku masyarakat dibentuk oleh hubungan sosial, adat istiadat, dan kepentingan kelompok yang berkembang dalam lingkungan tersebut.[152] Dalam penelitian ini

[151] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 21.

[152] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, Diterjemahkan Oleh Ahmadie Thoha* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 129.

terlihat bahwa keputusan untuk melaksanakan nikah siri tidak hanya merupakan keputusan pribadi pasangan, tetapi juga merupakan hasil musyawarah keluarga, pertimbangan tokoh agama, dan dukungan masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma sosial masih memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pilihan hukum masyarakat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), pencatatan perkawinan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, baik dalam aspek administrasi kependudukan, hak waris, nafkah, maupun kepastian status hukum. Oleh karena itu, walaupun nikah siri dipandang sah menurut syariat apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan tetap merupakan kebutuhan penting untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga hak-hak manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[153]

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa praktik nikah siri di Nagari Binjai menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam daripada pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum negara. Bagi masyarakat, terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sudah dianggap

[153] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8-10.

cukup, sedangkan pencatatan perkawinan masih dipandang sebagai urusan administrasi yang dapat dilakukan kemudian.

Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, dan tokoh adat dalam memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum dari negara.

2. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Niakah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Nagari Binjai memiliki pandangan yang berbeda terhadap nikah siri. Sebagaian masyarakat menganggap nikah siri sah selama telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat islam. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa perkawinan tetap harus dicatatkan agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih beragam.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum

dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, dan lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas suatu hukum.[154] Masyarakat yang lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan cenderung mendukung pelaksanaan perkawinan sesuai ketentuan agama dan hukum negara, sedangkan masyarakat yang hanya berorientasi pada keabsahan agama masih menganggap nikah siri sebagai pilihan yang dapat diterima.

Menurut penulis, pandangan tokoh adat, Bundo Kanduang, dan aparatur Nagari yang mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinan menunjukkan adanya upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya menekankan sahnya akad nikah, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak melalui adanya kepastian hukum.[155]

Dengan demikian, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pandangan masyarakat Nagari Binjai terhadap nikah siri menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman hukum agama dan hukum negara. Meskipun mayoritas masyarakat mengakui keabsahan nikah sirı menurut syariat Islam, semakin tumbuh kesadaran bahwa pencatatan

[154] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 10.

[155] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2006), 84-88.

perkawinan juga penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga.

3. Analisis Dampak Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, dampak nikah siri yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat Nagari Binjai adalah kesulitan dalam pengurusan administrasi, terutama saat mengurus dokumen anak untuk keperluan pendidikan. Sementara itu, selama penelitian berlangsung belum ditemukan konflik yang berkaitan dengan hak waris, harta bersama, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak nikah siri di Nagari Binjai lebih banyak dirasakan pada aspek administrasi daripada sengketa hukum dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya suatu perkawinan dapat mengurangi fungsi hukum sebagai sarana memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat.[156] Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi penting agar hak-hak suami, istri, dan anak memperoleh pengakuan serta perlindungan secara hukum

Selain itu, dalam hukum Islam perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu tujuan utama syariat (maqäşid al-

[156] Soekanto, 22.

syariah) Pencatatan perkawinan menjadi salah satu bentuk upaya menjaga hak hak keluarga, terutama yang berkaitan dengan status hukum anak, administrasi kependudukan, dan hak-hak keperdataan lainnya.[157]

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, fenomena nikah siri di Nagari Binjai menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dipengaruhi oleh nilai agama, kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, sedangkan pencatatan perkawinan belum sepenuhnya dianggap penting. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat hukum berdasarkan aturan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan pemahaman dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih menerima nikah siri karena menganggap perkawinan tersebut sudah sah menurut agama, meskipun pencatatan tetap penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Dari segi dampak, nikah siri di Nagari Binjai lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam pengurusan administrasi daripada menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak suami, istri, dan anak. Dengan demikian,

[157] Al-Syathibi, 8-10.

nikah siri tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan perlindungan hukum bagi keluarga. Pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga hak-hak keluarga, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fenomena Nikah Siri di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pandangan masyarakat Nagari Binjai terhadap nikah siri terbagi menjadi dua. Sebagian masyarakat menerima nikah siri karena dianggap telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan dapat menjadi alternatif dalam kondisi tertentu. Sementara itu, sebagian lainnya berpandangan bahwa nikah siri sebaiknya dihindari karena tidak memberikan kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan hak istri, anak, dan administrasi kependudukan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya mengakui keabsahan nikah siri dari sisi agama, namun semakin menyadari pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.
2. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, fenomena nikah siri di Nagari Binjai menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perkawinan dipengaruhi oleh nilai agama dan kondisi sosial. Masyarakat lebih mengutamakan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, sedangkan pencatatan perkawinan belum sepenuhnya dianggap penting. Dampak nikah siri lebih banyak dirasakan dalam pengurusan

administrasi, sehingga pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak suami, istri, dan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Masyarakat hendaknya tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum negara agar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.
2. Diperlukan kerja sama antara pemerintah nagari, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat, dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan melalui sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi keluarga.
3. Kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan agama maupun ketentuan administrasi negara. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan tidak hanya sah menurut agama, tetapi

juga memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak.

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji fenomena nikah siri dari perspektif yang berbeda, seperti perspektif hukum positif, perlindungan perempuan dan anak, psikologi keluarga, atau efektivitas kebijakan pencatatan perkawinan. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan pada wilayah yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik nikah siri di Indonesia.